

ABSTRAK

Penggunaan kantong infus (*infusion bag*) berlabel farmasi sebagai kemasan minuman menimbulkan persoalan hukum mengenai kesesuaiannya dengan standar keamanan pangan dan pelabelan serta potensi penyesatan konsumen melalui representasi simbol medis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan perlindungan konsumen terhadap penggunaan kemasan berlabel farmasi dalam penjualan minuman serta tanggung jawab pelaku usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Metode yang digunakan adalah penelitian hukum doktrinal dengan spesifikasi deskriptif-analitis, menggunakan data sekunder melalui studi kepustakaan, dokumentasi, dan wawancara validasi dengan Pengawas Farmasi dan Makanan BBPOM Semarang, yang dianalisis secara normatif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *infusion bag* merupakan alat kesehatan yang bukan kemasan pangan, sehingga penggunaannya sebagai wadah minuman berpotensi tidak sesuai dengan Pasal 82 ayat (2) dan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan serta Peraturan BPOM Nomor 20 Tahun 2019 pada aspek kemasan yang berstatus *unverified food grade*, dan mengindikasikan ketidaksesuaian dengan Pasal 100 ayat (2) Undang-Undang Pangan serta Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan BPOM Nomor 31 Tahun 2018 pada aspek label. Penggunaan simbol medis pada kemasan pangan berpotensi memenuhi unsur *misleading practice* yang selaras dengan larangan Pasal 8 UUPK serta mengindikasikan tidak terpenuhinya hak konsumen atas keamanan dan informasi sebagaimana diatur Pasal 4 huruf a dan huruf c UUPK. Tanggung jawab pelaku usaha bersifat multidimensi mencakup pertanggungjawaban perdata (Pasal 19 UUPK), pidana (Pasal 138 Undang-Undang Pangan), dan administratif (Pasal 8 ayat (4) UUPK) dengan prinsip *semi strict liability* berdasarkan Pasal 28 UUPK. Dengan demikian, diperlukan penguatan pengawasan BPOM yang proaktif serta peningkatan literasi hukum pelaku usaha guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan konsumen secara menyeluruh.

Kata kunci: perlindungan konsumen, kemasan pangan, infusion bag, label farmasi, misleading practice, tanggung jawab pelaku usaha